

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, segala tindakan dan perilaku warga negara Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum wajib menjalankan fungsi hukumnya secara tepat dan konsisten sebagai sarana penegakan keadilan. Seperti yang kita ketahui saat ini, sering kita jumpai kejahatan dan kenakalan, salah satunya penyalahgunaan narkoba.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang. Narkotika sejatinya dimanfaatkan oleh dunia medis untuk menggunakan narkotika yang diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau pihak medis melaksanakan tugasnya. Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan

peredaran gelap narkoba misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Bea dan Cukai. Disamping manfaatnya dalam dunia pengobatan, narkoba juga dapat merugikan apabila disalahgunakan oleh pemakainya dan dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat terutama para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.¹

Narkoba sendiri terdapat beberapa jenis, tetapi narkoba yang populer di Indonesia yaitu opiat atau opium (candu), Morfin, Ganja, LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs merupakan berbentuk pil atau kapsul. Jenis kokain mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base).

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.²

BNN mempunyai tugas Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba; Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan

¹ Suisno, *TINJAUAN YURIDIS PERANTARA TINDK PIDANA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009*. Jurnal Independent Vol 5 No. 2, h. 2.


² Ahmad Darwis, Gabena Indrayani Dalimunthe, Sulaiman Riadi, *NARKOBA, BAHAYA DAN CARA MENGANTISIPASINYA*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 No.1 (Mei 2017), h. 39.

Prekursor Narkotika; Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat; dan Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sedangkan fungsi BNN yaitu Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.³

³ Diakses melalui website bnn.go.id pada tanggal 6 April 2022

Penyalahgunaan zat itu sendiri telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan hampir mustahil untuk dicegah. Sasaran penularannya tidak hanya di klub malam, tetapi menyebar di pemukiman, perkantoran, universitas bahkan sekolah. Tentu saja hal ini membuat masyarakat dan pemerintah prihatin dengan penyebaran narkoba. Sudah banyak upaya untuk memberantas kejahatan ini, namun masih banyak orang yang terjerumus ke dalam narkoba. Kelas menengah ke bawah di masyarakat, termasuk generasi muda, saat ini menjadi salah satu target paling populer bagi para pengedar dan pengedar narkoba. Disertai dengan pembayaran tinggi untuk memberikan bebas kecanduan.

Gambar 1.1



Sumber Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pada tahun 2021, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) mencatat 12.890 kasus narkoba di Indonesia. di mana DKI

Jakarta menempati urutan ketiga dengan 964 kasus. Di urutan pertama, Sumut menjadi provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak dengan 2.049 kasus. Jawa Timur berada di urutan kedua dengan 1.910 kasus. Selanjutnya, Jawa Barat berada di urutan keempat dengan 672 kasus, Jawa Tengah di urutan kelima dengan 661 kasus, Lampung berada di urutan enam dengan 632 kasus, Riau berada di urutan tujuh dengan 594, Sulawesi Selatan berada di urutan delapan dengan 517 kasus, Sumatera Selatan berada di urutan Sembilan dengan 507 kasus, dan terakhir ada Kalimantan timur dengan 436 kasus. Dari total 12.890 kasus, 291 kasus ditangani oleh BNN, sementara 12.599 kasus ditangani oleh lembaga kepolisian nasional.

Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terdapat sejumlah titik konsentrasi narkoba seperti Kampung Ambon, Kampung Bahari, Kampung Bali dan Kampung Boncos. Di antara sekian banyak daerah rawan narkoba di Jakarta, yang sering digerebek polisi dan anggota BNN adalah Kampung Boncos.

Kampung Boncos sendiri sudah dikenal sebagai kampung narkoba sejak tahun 1996. Kampung Boncos berada di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang memiliki sejarah panjang peredaran narkoba ilegal.

Saat itu, di Kampung Boncos, tipe yang populer adalah jenis heroin. Namun seiring berjalannya waktu, metamfetamin atau sabu menjadi populer di sana. Setiap tahun selalu ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan BNN, namun jaringan peredaran gelap narkoba tidak

kunjung padam. Dapat dilihat dari table data dibawah ini:

Tabel 1.1
Urutan Daerah di Indonesia yang Terkenal sebagai Kampung Narkoba

No	Nama Daerah
1.	Tangga Buntung, Palembang
2.	Kampung Boncos, Jakarta
3.	Kampung Kubur, Medan
4.	Kampung Sapiria, Makassar
5.	Jalan Kunti, Surabaya

Data diolah peneliti 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Kampung Boncos merupakan Kawasan rawan narkoba peringkat ke 2 dari seluruh Indonesia yang

dimana dengan status bahaya. Dari data tersebut maka peneliti menjadikan Kampung Boncos menjadi studi penelitian.

Permasalahan narkoba menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan penanganan secara serius. Dengan adanya permasalahan narkoba yang semakin menyebar maka dari itu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia membuat program P4GN, P4GN ialah hasil peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2, dimana pelaksanaannya melalui satuan tugas yang terdiri atas unsure instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing secara keseluruhan terdapat 28 instansi yang tergabung dalam upaya P4GN.⁴

Program P4GN dibuat dalam meningkatkan upaya penyelamatan masyarakat dan bangsa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melakukan upaya preventif dan represif melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara intensif dan ekstensif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 2.

dengan hal ini, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul:

“EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kampung Boncos, Jakarta Barat)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimanakah Efektifitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kalangan Masyarakat (Studi Kampung Boncos, Jakarta Barat)?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Kalangan Masyarakat (Studi Kampung Boncos, Jakarta Barat).

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua pihak terkait, baik kalangan akademis maupun masyarakat umum. Terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Secara Teori

Adapun kegunaan teori dalam penelitian ini, yaitu:

Penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan terkait

Efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Badan Narkotika Nasional RI di Kalangan Masyarakat

(Studi Kampung Boncos, Jakarta Barat).

1.4.2 Secara Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini, yaitu:

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan referensi

dan rekomendasi Oleh Badan Narkotika Nasional

RI sebagai bahan evaluasi dan acuan agar Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia lebih baik dan efektif.

1.5 **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini, dibuat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai materi secara singkat bab-bab yang tercantum dan penulisan yang penulis sajikan dalam penelitian, yaitu: bagian awal penelitian terdiri dari halaman/cover judul dan daftar isi.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab awal ini, adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai dasar penelitian yang dilakukan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dari segi teori maupun praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua, menguraikan teori yang relevan dan landasan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti dan dijadikan referensi. Selanjutnya peneliti membuat kerangka berpikir dan membuat hipotesis yang dilakukan pada masalah yang sedang

diteliti sebagai jawaban sementara.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis hendak menguraikan pendekatan riset, kategori riset, metode pengumpulan informasi, metode pengecekan keabsahan informasi, serta analisis informasi lewat pengelolaan Informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan hasil penelitian dengan fakta yang ada dilapangan sesuai dalam observasi yang dilakukan penulis merujuk pada karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini hasil dari keseluruhan yang telah diteliti oleh penulis yang dirangkum secara jelas sehingga menghasilkan kesimpulan dari karya ilmiah yang dibuat oleh penulis.

